

Februari 2024

Netfid Network
for Indonesian
Democratic
Society

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

DINAMIKA PUNGUT HITUNG PEMILIHAN UMUM 2024
Netfid Indonesia





**Disusun Oleh:
M. Rafly Setiawan
Imron Wasi
Muh Afit Khomsani**

Desain Cover: Afifuddin

Februari 2024

Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024

Network for Indonesian Democratic Society

(Netfid Indonesia)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada hari Rabu, 14 Februari 2024, *Network for Indonesian Democratic Society* (Netfid Indonesia) melakukan aktivitas pemantauan secara langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. Dari pengamatan yang dilakukan, sekurang-kurangnya ditemukan tiga hal yang menjadi catatan kami. Pertama, pra-pemungutan suara. Kedua, pemungutan suara. Dan ketiga, penghitungan suara.

Hasil pemantauan dengan melibatkan partisipasi publik, bukan hanya dari Pengurus Internal Netfid Indonesia, melainkan juga dari bentuk kerelawanan masyarakat yang telah terlibat langsung dalam aktivitas pemantauan di TPS. Tetapi, selama pra-pemungutan suara, pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat beberapa masalah yang muncul, termasuk keterlambatan logistik tiba di TPS, kemudian minimnya ketersediaan alat bantu untuk pemilih disabilitas di TPS, dan terdapat mobilisasi pemilih yang digerakkan oleh pihak tertentu di TPS.

Dengan demikian, hambatan tersebut lebih menonjolkan permasalahan terhadap Petugas KPPS dan kesiapan penggunaan TPS hingga yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara secara administratif. Lainnya, terdapat ketidaksesuaian jadwal pemungutan dan penghitungan suara sehingga prosesnya ditunda hingga berjam-jam dan permasalahan penggunaan SIREKAP.

I. PENDAHULUAN

Tahapan pemungutan suara merupakan tahapan terpenting dan puncak dari penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam laporan ini, Pengurus Nasional Netfid Indonesia mencatat beberapa temuan dan aspek penting dalam penyelenggaraan pungut-hitung Pemilu 2024, mulai dari pra-pemungutan, pemungutan, dan pasca pemungutan.

Pemilu di Indonesia dapat dikatakan sebagai Pemilu terbesar di dunia dengan kompleksitas di dalamnya. Dalam Pemilu 2024, data KPU menyebutkan terdapat 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan rincian 203.056.748 pemilih dalam negeri dan 1.750.474 pemilih di luar negeri.¹ Kompleksitas juga dapat dilihat dari singkatnya waktu pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Tidak hanya dari sisi jumlah pemilih dan waktu penyelenggaraan, Pemilu 2024 juga diwarnai dengan banyaknya jumlah calon anggota legislatif. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, terdapat 9.917 orang Caleg yang akan memperebutkan 580 kursi anggota DPR RI. Lainnya, terdapat 668 calon anggota DPD dari 38 provinsi yang bertarung pada Pemilu 2024.

Pemantauan ini berfokus pada kepatuhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Lainnya, laporan ini menjelaskan beberapa isu penting yang menyertai proses tersebut, seperti problematika Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang masif terjadi di Indonesia. Laporan ini menjelaskan temuan faktual dalam pemantauan Pemilu oleh 450 pemantau Netfid Indonesia. Para pemantau terdiri dari pengurus Netfid dan relawan pemantau Netfid di wilayah Indonesia. Para pemantau mempunyai latar belakang profesi yang beragam dan melakukan pemantauan pada TPS terdekat dari tempat mereka memilih pada Pemilu 2024. Variasi usia dan pekerjaan dari para relawan menunjukkan bahwa gerakan kesukarelaan dalam isu Pemilu masih banyak terjadi di masyarakat.

¹ Merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 204.807.222 pemilih yang tersebar pada 823.220 TPS. Dari jumlah tersebut, 820.161 TPS ada pada 38 Provinsi di Indonesia, dan 3.059 TPSLN, KSK, dan Pos di luar negeri.

Sebaran Pemantauan

Pemantauan tahapan Putung-Sura Pemilu 2024 dilakukan di 32 provinsi di seluruh Indonesia dengan sebaran sebagai berikut:

No.	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	17
2	Bali	2
3	Banten	4
4	Bengkulu	10
5	DIY	15
6	DKI Jakarta	25
7	Gorontalo	1
8	Jambi	3
9	Jawa Barat	18
10	Jawa Tengah	38
11	Jawa Timur	37
12	Kalimantan Barat	3
13	Kalimantan Selatan	3
14	Kalimantan Tengah	3
15	Kalimantan Timur	3
16	Kalimantan Utara	1
17	Kepulauan Bangka Belitung	16
18	Kepulauan Riau	3
19	Lampung	2
20	Maluku	11
21	Maluku Utara	3
22	NTB	3
23	NTT	11
24	Riau	30
25	Sulawesi Barat	40
26	Sulawesi Selatan	63
27	Sulawesi Tengah	4
28	Sulawesi Tenggara	10
29	Sulawesi Utara	23
30	Sumatera Barat	9
31	Sumatera Selatan	22
32	Sumatera Utara	20
Jumlah		450

Tabel 1. Sebaran Provinsi Pemantau Pemilu 2024 Netfid Indonesia

Dari sebaran tersebut, 400 orang merupakan relawan pemantau Pemilu dan 50 orang pengurus Netfid Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah. 71,7% pemantau

merupakan Laki-laki dan 28,3% adalah perempuan. Variasi pemantau pemilu didominasi oleh kelompok pemuda rentang usia 17-25 tahun dengan beragam latar belakang pekerjaan. Terdapat 41% pemantau Pemilu Netfid Indonesia yang merupakan pelajar/ mahasiswa, 26% Wiraswasta, dan sebagainya.

NO	USIA	%
1	17-25 Tahun	49,1 %
2	26-40 Tahun	44,9 %
3	Lebih dari 41 Tahun	6 %
TOTAL		100 %

Tabel 2. Rentang Usia Pemantau Pemilu 2024 Netfid Indonesia

NO	Pekerjaan	%
1	Advokat	1%
2	ASN	2%
3	Pelajar/ Mahasiswa	41%
4	Wiraswasta	26%
5	Freelance	6%
6	Guru	6%
7	Ibu Rumah Tangga	2%
8	Belum Bekerja	6%
9	Lainnya	8%
TOTAL		100%

Tabel 3. Sebaran Pekerjaan Pemantau Pemilu 2024 Netfid Indonesia

Teknis Pemantauan

Pemantauan Putung-Sura Pemilu 2024 dilakukan dengan metode pemantauan langsung di TPS. Pemantau mengamati secara langsung proses-proses yang terjadi di TPS. Pemantauan dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024 untuk memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Beberapa temuan dalam proses pemantauan dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini. Berikut di bawah ini adalah beberapa dokumentasi pemantauan.



Foto 1. Kompilasi Dokumentasi Pemantauan

II. TEMUAN

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi empat hal, yaitu (a) ersiapan pemungutan suara; (b) pelaksanaan pemungutan suara; (c) persiapan penghitungan suara; dan (d) pelaksanaan penghitungan suara. Dalam hal ini, pemantauan Netfid Indonesia berfokus pada pengucapan sumpah dan janji oleh KPPS, waktu dimulainya pemungutan suara, aksesibilitas TPS, partisipasi pemilih, transparansi dalam penghitungan suara di TPS, dan problematika penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu dalam rekapitulasi hasil Pemilu.


Pemilihan fokus pemantauan tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu sumpah atau janji dan komitmen KPPS dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa KPPS tidak melakukan pelanggaran dan bertugas dengan secara jujur dan adil. Ketepatan waktu penyelenggaraan dan TPS yang mudah diakses juga merupakan hal vital untuk melindungi hak politik pemilih dan memudahkan masyarakat untuk memilih di TPS. Lebih lanjut lagi, tingkat partisipasi pemilih juga merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesuksesan Pemilu. Semakin tinggi jumlah pemilih - yang dibarengi dengan kualitas pemilih-, semakin demokratis Pemilu tersebut dan akan menghasilkan pemerintahan yang mempunyai legitimasi tinggi. Aspek terakhir dalam pemantauan in berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS, yaitu transparansi KPPS dalam menghitung perolehan suara, serta penggunaan SIREKAP yang bermasalah dan berakibat pada kesalahan hasil rekapitulasi suara.

KPPS Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Melaksanakan Pemungutan Suara

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa 97,8% Petugas KPPS di TPS mengucapkan sumpah dan janji sebelum melaksanakan pemungutan suara. Meskipun demikian, masih terdapat 2,2% Petugas KPPS di TPS tidak mengucapkan sumpah dan janji. Hal ini tentu melanggar Pasal 16 Angka (2) PKPU 25/2023 yang menjelaskan bahwa pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, KPPSLN KSK, dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN merupakan bagian tak terpisahkan dari Rapat Pemungutan Suara.

Logistik Pemilu di TPS

Permasalahan logistik Pemilu yang kami temukan mencakup beberapa hal, diantaranya adalah ketidaktepatan waktu pengiriman ke TPS. Sebagai contoh, pada salah satu TPS di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar logistik Pemilu tiba di TPS lebih dari Pukul 07.00 waktu setempat. Problem juga terletak pada jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT. Lainnya, Netfid Indonesia menemukan bahwa terdapat **1,1%** kotak suara pada TPS pemantauan dalam keadaan tidak tersegel. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan pemantauan ini juga menunjukkan terdapat 7% TPS dengan surat suara cadangan tidak sejumlah 2% dari DPT.




Gambar 1. Prosentase Jumlah TPS dengan Surat Suara tidak Sesuai Jumlah DPT

Ketidaktepatan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara


Dari hasil pemantauan, menunjukkan 85,7% pemungutan suara di TPS tepat waktu (pukul 07.00 waktu setempat). Selebihnya, terdapat 14,3% pemungutan suara di TPS melewati pukul 07.00 waktu setempat akibat keterlambatan logistik tiba di TPS, dan terlambatnya Petugas KPPS/PTPS/Saksi Peserta Pemilu sehingga ditunda beberapa menit, bahkan sampai 2 (dua) jam waktu setempat. Sebagai contoh, pemantauan pada TPS di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pemungutan suara dimulai Pukul 09.09 WITA dikarenakan keterlambatan pengiriman Kotak Suara. Kotak Suara tiba di TPS pada Pukul 08.23 WITA. Ketidaktepatan waktu juga terjadi ketika waktu untuk memulai penghitungan suara pada TPS tersebut. Penghitungan dimulai Pukul 14.41 WITA.² Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan tentang waktu pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan, temuan pemantauan di

² Waktu pemungutan suara dimulai Pukul 07.00 waktu setempat, dan penghitungan dimulai Pukul 13.00 waktu setempat.

Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menjelaskan bahwa proses pemungutan suara masih dilakukan meskipun waktu Pukul 13.10 WITA, atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan.




Gambar 3. Prosentase Ketepatan Waktu Pemungutan Suara



Gambar 2. Prosentase Ketepatan Waktu dalam Memulai Penghitungan Suara

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Hasil pemantauan, menunjukkan 64,8% tersedia alat bantu di TPS untuk pemilih disabilitas. Namun terdapat 35,2% tidak tersedia alat bantu di TPS. Dari data tersebut, tentu bagi pemilih disabilitas akan berdampak terhadap kemudahan dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS.




Gambar 4. Prosentase Aksesibilitas di TPS

Selain itu, tim pemantau juga menemukan terdapat pendamping pemilih disabilitas yang tidak mengisi dan menandatangani formulir pendampingan pemilih dengan persentase 46,2% dan selebihnya menandatangani formulir pendampingan pemilih yang berkebutuhan khusus. Lainnya, di TPS juga aksesibilitas bagi disabilitas dan lanjut usia masih minim sehingga jangkauannya relatif sulit dijangkau bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.


Aksesibilitas juga mencakup lokasi TPT yang tidak strategis dan cenderung sempit. Ditemukan kondisi TPS yang kecil dan cukup sempit sehingga tidak kondusif bagi pemilih yang sedang antri dan juga tidak adanya *space* antar bilik suara sehingga kerahasiaan pemilih dapat tercoreng.

Partisipasi Pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Temuan kami menjelaskan beberapa hal penting kaitannya dengan partisipasi pemilih di TPS. Dari hasil pemantauan, menunjukkan 76,9% pemilih berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya secara langsung dan bebas. Meskipun demikian, terdapat 23,1% pemilih menyalurkan hak pilihnya karena digerakkan oleh pihak tertentu untuk datang ke TPS. Selain itu, tim pemantau juga menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali sebesar 9,9%. Meski demikian, 90,1% pemilih menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali.




Gambar 5. Prosentase Kebebasan Pemilih di TPS




Gambar 6. Prosentase Pemilih Memilih Lebih dari Satu Kali

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Lainnya, transparansi juga merujuk pada komitmen KPP untuk memperlihatkan surat suara dengan jelas ke publik pada saat penghitungan. Dari hasil pemantauan, menunjukkan penghitungan suara dilakukan secara terbuka 98,9% dan 1,1% tidak dilakukan secara terbuka. Kendati demikian, tim juga menemukan Petugas KPPS menghitung kembali surat suara yang digunakan dan tidak digunakan 93,4%, dan 6,6% yang tidak menghitung kembali.



Gambar 8. Prosentase Keterbukaan Penghitungan Suara di TPS




Gambar 7. Prosentase TPS yang Menghitung Kembali Surat Suara yang Digunakan

Selain itu, tim juga menemukan terdapat perbedaan penulisan angka perolehan suara antara Petugas KPPS dan Pengawas TPS. Meski prosentasenya kecil yakni 1,1% perbedaan perolehan ditemukan, tetapi patut diakui adanya ketidaksesuaian angka perolehan yang sama dengan Pengawas TPS dengan persentase 98,9%.

Permasalahan SIREKAP di TPS


Sejumlah 92,3% petugas KPPS dapat menyusun berita acara hasil melalui aplikasi SIREKAP dan 7,7% belum dapat menyusun berita acara hasil menggunakan aplikasi SIREKAP. Kendati demikian, tim menemukan pula *human errors* atas ketidakmampuan Petugas KPPS dalam pengisian berita acara hasil melalui Sirekap karena terjadi *markup* suara yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS.




Gambar 9. Prosentase Permasalahan SIREKAP

Pemahaman Anggota KPPS atas Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS


Laporan pemantauan Netfid Indonesia menemukan beberapa catatan yang berkaitan dengan kinerja anggota KPPS di TPS. Hal ini mengakibatkan sekitar 18,5% TPS terdapat permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dengan variasi permasalahan di dalamnya.




Gambar 10. Prosentase TPS Bermasalah




Gambar 11. Prosentase Saksi Peserta Pemilu Membawa Surat Mandat




Gambar 12. Prosentase KPPS Memberikan Salinan DPT kepada Saksi dan Pengawas TPS




Gambar 13. Prosentase Ketidaksediaan Saksi Menandatangani Berita Acara



Gambar 14. Prosentase Ketepatan Waktu Penyerahan Kotak Suara ke PPS pada Hari dan Tanggal yang Sama



Gambar 15. Prosentase Pengisian Form Khusus untuk Keberatan terhadap KPPS



Gambar 16. Prosentase Keberatan terhadap KPPS

Di Kepulauan Bangka Belitung

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kurangnya kemampuan anggota KPPS dalam memahami teknis, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS menjadikan kecenderungan pelanggaran dibiarkan terjadi di TPS. Sebagai contoh, pemantauan di Desa Menjeleng, Kecamatan Muntok, Bangka Barat mendapati adanya beberapa calon pemilih dalam DPT yang kehilangan hak pilihnya **hanya karena hadir di TPS pada jam 12.00 WIB lebih**. Sebelumnya, KPPS dan saksi bersepakat bahwa waktu untuk Pemilih dalam DPT adalah hingga pukul 12.00 WIB, sedangkan pemilih dalam DPT diperbolehkan memilih hingga Pukul 13.00 WIB. Lainnya, inkompetensi pemahaman KPPS terhadap syarat memilih bagi pemilih dalam DPT. Mereka mensyaratkan pemilih untuk wajib membawa **Surat Keterangan dan E-KTP** sebagai syarat mengikuti pemungutan suara di TPS. Hal ini berlangsung sekitar 10 menit yang sempat mengganggu kelancaran pemungutan suara. Sedangkan merujuk pada regulasi yang ada, pemilih dalam DPT hanya cukup membawa dan menunjukkan E-KTP atau Surat Keterangan. Kekeliruan lainnya juga terjadi dalam pencatatan daftar hadir pemilih dalam berita acara sehingga menjadikan terdapat satu pemilih tercatat ganda.

Di Sulawesi Selatan

Ketidakmampuan anggota KPPS juga menjadikan *error* di salah satu TPS di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terjadi kesalahan dalam pengisian Form C hasil, adanya selisih suara yang lebih karena salah rekap, serta keterlambatan proses pemungutan dan perhitungan suara.

SIREKAP

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada pemilihan umum 2024 melalui suatu Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang menjadi satu platform untuk memberikan kemudahan secara aksesibilitas penyelenggara, terutama sebagai wujud keterbukaan terhadap khalayak publik atau pemilih. Sistem rekapitulasi melalui Sirekap ini tentunya baru pertama kali diterapkan secara langsung dalam Pilkada 2020 yang lalu di Indonesia. Meskipun, pada Pilkada 2020 yang lalu hanya sekadar memberikan deskripsi semata.

Sedangkan, pada Pemilu 2024 sistem rekapitulasi ini diterapkan untuk menjadi satu perangkat teknologi informasi sekaligus menjadi sarana publikasi dalam proses penghitungan suara. Dengan kata lain, sistem rekapitulasi ini hanya sekadar memberikan

kemudahan bagi para kontestan maupun masyarakat pada umumnya. Sebelumnya, pada Pemilu 2019 yang lalu – dalam konteks rekapitulasi suara ini menggunakan Sistem Informasi Penghitungan (Situng). Dalam konteks ini, Pemilu 2024 menggunakan mekanisme Sirekap yang secara klasifikasi terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web.

Sistem rekapitulasi (Sirekap) ini tidak menjadi instrument utama dalam menentukan peserta pemilu terpilih dan lolos tidaknya sebagai kandidat dalam Pemilu 2024. Karena itu, terpilih dan lolosnya para peserta pemilu tetap pada hasil perolehan suara sekaligus rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai rekapitulasi nasional di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meski demikian, diterapkannya Sirekap telah menjadi problem dalam rekapitulasi perolehan suara, terutama para peserta pemilu.

Secara faktual, masih ada perubahan data yang tiba-tiba berubah. Bahkan, hal ini terekam dalam dalam catatan Komisi Pemilihan Umum, per Kamis (15/2/2024), tercatat sebanyak 43,58 persen TPS dari total lebih dari 823.236 TPS sudah mengunggah datanya ke Sirekap. Dari jumlah tersebut, KPU mendeteksi kesalahan konversi pada 2.325 TPS yang sudah mengunggah datanya (Kompas, 2024). Dengan kata lain, pada sebagian wilayah, 2.325 TPS telah terjadi kesalahan konversi. Sehingga, berdampak pada berubahnya data atau tidak valid. Tak ayal, hal menuai respons dari publik, termasuk dari anggota calon legislatif dan tim pemenangan capres-cawapres.

Sebab, hal ini sangatlah merugikan bagi para peserta pemilu. Pada saat yang sama, keriuhan akan Sirekap ini juga muncul pada kanal media sosial seperti Twitter/X. Diskursus yang muncul di ruang publik tentunya akibat belum ajeknya sistem yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024. Dalam kaitan ini, terutama diskursus yang muncul dalam ruang media sosial ini juga mengakibatkan sentimen yang bersifat negatif, sebagaimana yang telah terdokumentasi dalam catatan analisis Drone Emprit. Dalam publikasinya, Drone Emprit ini memotret bahwa telah terjadi sentimen negatif terhadap aplikasi Sirekap di media sosial – dari jumlah 3.105 percakapan yang muncul pada rentang waktu 8-9 Februari 2024. Dalam bahasa lain, rentang waktu ini atau percakapan ini muncul sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar pada Rabu (14/2/2024). Hasilnya, sebanyak 78 persen sentimen yang muncul bersifat negatif.

Alih-alih hendak meminimalisir kesalahan entri data, mempermudah proses rekapitulasi, dan memberikan kemudahan bagi akses publik, justru telah memunculkan distrust pada

proses rekapitulasi ini. Pada dasarnya, Sirekap ini memiliki fungsi yang baik untuk memberikan kemudahan bagi peserta pemilu dan pelayanan prima terhadap publik. Meminjam istilah pada buku ***Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024***, Komisi Pemilihan Umum yang mengemukakan ada lima fungsi utama Sirekap ini, yaitu:

1. Membaca dan merekam Formulir C-1 hasil penghitungan suara di TPS
2. Melakukan penghitungan dan tabulasi data perolehan suara hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara
3. Mengirimkan data hasil perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara, yakni dari KPPS ke PPK, dari PPK ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi
4. Alat bantu untuk mencetak formulir sertifikat hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi
5. Mempublikasikan setiap perolehan suara hasil pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang.

Pada saat yang sama, Sirekap ini memiliki pola kerja seperti anggota KPPS yang akan mendokumentasi formulir C-1 hasil penghitungan suara di TPS yang mencakup pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Petugas yang mendokumentasikan C-1 ini biasanya sudah diberikan tugas sebagai operator Sirekap. Oleh karena itu, kejanggalan yang muncul pada Sirekap ini tentunya karena kelirunya atau tidak sesuainya antara formulir C-1 di TPS dan Sirekap. Di samping itu, sumber daya operator Sirekap juga masih menjadi kendala, seperti yang sudah ditemukan oleh Tim Pemantau Netfid Indonesia, masih ada operator Sirekap yang tidak menulis berita acara.

Pembekalan dan bimbingan teknis yang terbatas dan aplikasi yang tidak cepat menjadi faktor determinan permasalahan lainnya pada Sirekap. Alhasil, Sirekap yang dianggap bisa menjadi efektif, justru memicu permasalahan baru. Akibatnya, hal ini bisa mengakibatkan kepercayaan publik dalam rekapitulasi suara semakin menjadi skeptis terhadap proses elektoral ini. Kemudian, peserta pemilu dan masyarakat mencari awal-mula proses Sirekap ini, termasuk yang membuatnya.

Berdasarkan laporan dari majalah Tempo yang berjudul Huru-Hara Manipulasi Sura, menampilkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) ini awal mulanya telah dikembangkan pada 2020 yang lalu oleh perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada saat yang sama, pada kurun waktu 2021 silam – Komisi Pemilihan Umum telah membuat nota kesepahaman dengan ITB mengenai pengembangan

teknologi Sirekap ini. Dalam hal ini, pengembangan aplikasi ini menghabiskan dana sebanyak Rp. 3,5 miliar (Tempo, 2024). Anggaran yang tentunya sangat besar untuk mengembangkan aplikasi Sirekap ini. Namun, data yang disajikan oleh komunitas Cybercity menunjukkan bahwa layanan cloud yang menampilkan lokasi servernya berada di luar negeri, yang mencakup di tiga negara, RRC, Perancis, dan Singapura.

Dengan demikian, menilik data tersebut – penelusuran situs oleh komunitas Cybercity ini menemukan realitas baru, di antaranya:

1. Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
2. Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.
3. Posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC.
4. Terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.
5. Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.

Merujuk pada sejumlah hal di atas, Cybercity mengemukakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019) (Kompas, 2024).



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

DINAMIKA PUNGUT HITUNG PEMILIHAN UMUM 2024
Netfid Indonesia

- Februari 2024 -